

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan daerah. Antara lain dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Dengan diberlakukannya UU tersebut mengakibatkan banyak perubahan disetiap wilayah yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pemberian otonomi ke daerah itu muncul karena pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diharapkan daerah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu sendiri. (<http://www.academia.edu>)

Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. Masing-masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi

daerahnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. (<http://www.thesis-ilmiah.com>)

Pemerintah dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintah daerah yaitu kerja sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. (<http://www.repository.unhas.ac.id>)

Pendapatan asli daerah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai sumber penerimaan negara yang mempunyai peran yang sangat penting, pajak dan retribusi daerah merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi

aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak dan retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, karena pada hakekatnya pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan makmur. (<http://www.thesis-ilmiah.com>)

Kunci kemandirian suatu daerah itu dilihat dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi daerah itu sendiri, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada.

(Rinawati, 2013: 3)

Banyak pajak dan retribusi daerah yang diterapkan oleh pemerintah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak dan retribusi daerah maupun perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Namun hal ini belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dengan kata lain kontribusi atau peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah

pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan masih mendominasi susunan APBD.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang paling muda yang ada di Provinsi Gorontalo. Sebagai daerah otonom, sudah seharusnya Kabupaten Bone Bolango melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program-program pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun capaian dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1: Capaian dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango T.A 2010-2013**

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Selisih	%
2010	928,079,264.00	1,158,032,561.00	229,953,297.00	124.8
2011	1,593,479,264.00	1,368,706,120.00	(224,773,144.00)	85.9
2012	2,260,785,539.00	1,972,031,988.00	(288,753,551.00)	87.2
2013	3,867,927,000.00	3,003,690,148.00	(864,236,852.00)	77.7

  

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Selisih	%
2010	6,571,937,000.00	4,410,731,003.00	(2,161,205,997.00)	67.1
2011	4,167,860,002.00	2,770,503,810.00	(1,397,356,192.00)	66.5
2012	3,790,200,000.00	1,313,916,174.00	(2,476,283,826.00)	34.7
2013	3,125,350,000.00	808,205,121.00	(2,317,144,879.00)	25.9

Sumber: DPPKAD Kab. Bone Bolango

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian yang telah ditargetkan oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan tidak terealisasi dengan baik, untuk pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi sedangkan pada retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 untuk pajak daerah mencapai 124,8% ini menunjukkan bahwa capaiannya sesuai dengan target, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan hanya mencapai 85,9% hal tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal yang sama juga terjadi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012 hanya mencapai 87,2% dan pada tahun 2013 hanya mencapai 77,7% ini menunjukkan bahwa capaiannya semakin jauh dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada retribusi daerah penerimaan retribusi setiap tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 hanya 67,1% hal tersebut juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya seperti pada tahun 2011 penerimaannya hanya mencapai 66,5% pada tahun 2012 hanya 34,7% pada tahun 2013 penerimaan retribusi sangat rendah yakni hanya 25,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi semakin jauh dari target yang telah ditetapkan. Bila dilihat baik pajak dan retribusi daerah dari tahun 2010 sampai 2013 menunjukkan tidak sesuai dengan target dan belum terealisasi dengan baik.

Melihat permasalahan di atas, bila ditinjau dari segi peran pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah belum terealisasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tabel yang dijabarkan di atas

bahwa setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peneliti telah mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Kabid Pendapatan Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya kinerja oleh pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan baik pajak maupun retribusi daerah yang ada serta pungutan yang dilakukan seringkali tidak diikuti dengan pelayanan yang memadai, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan retribusi daerah juga terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan pajak dan retribusi daerah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bone Bolango dengan mengambil judul **“Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Dari data capaian dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bone Bolango mengalami fluktuasi artinya selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan asli daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur penting dalam Pendapatan asli daerah.
2. Pungutan yang dilakukan seringkali tidak diikuti dengan pelayanan yang memadai, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya tingkat

kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan retribusi daerah juga terhadap pemerintah daerah

3. Kemampuan aparat pemerintah masih terbatas dalam hal memungut pajak dan retribusi daerah
4. Belum adanya data base potensi pajak dan retribusi daerah sehingga sulit diestimasi secara baik target masing-masing jenis dan sumber pendapatan itu

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan yang

berhubungan dengan efektifitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada potensi sesungguhnya sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya yang ada di Kabupaten Bone Bolango.